

Volume 12 Nomor 1 April 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

ANALISIS POTENSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DALAM PESPEKTIF POLITIK HUKUM

**Yusuf Setyadi.¹ Faiq Rahman Isa.²
Anshori.³ Hendra Prayoga.⁴ Moh.
Salman.⁵ Nafiki.⁶ Fitri Nurajizah.⁷**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: faiqrahman458@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement in drug smuggling cases in Indonesia often faces serious challenges that have the potential to violate human rights (HR). These violations may occur at various stages of the legal process, including arrest, investigation, and sentencing, particularly against vulnerable suspects. In this context, legal political policies are a key element in ensuring that law enforcement aligns with HR principles. However, concerns remain regarding the extent to which these policies integrate HR protections while facing implementation challenges such as lack of oversight, limited awareness among law enforcement officers about HR values, and political and social pressures. This study aims to analyze the potential HR violations in handling drug smuggling cases, evaluate the existing legal political policies, and identify the obstacles and relevant solutions to enhance HR protection. This research employs a normative juridical method by analyzing legislation, policy documents, and case studies. The findings reveal that potential HR violations in drug smuggling cases often involve actions such as torture, arbitrary detention, and limited access to legal assistance. Indonesia's legal political policies indicate the existence of regulations incorporating HR principles, yet their implementation remains suboptimal due to weak oversight and gaps in law enforcement practices. Key obstacles include limited capacity of law enforcement officers, budget constraints, and social stigma against drug offenders. To address these issues, it is necessary to improve training for law enforcement officers, strengthen oversight mechanisms, and revise policies to ensure comprehensive integration of HR protections into the legal process.

Keywords: *Human Rights Violations, Drug Smuggling, Legal Politics.*

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia sering kali menghadapi tantangan serius yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Bentuk dan jenis pelanggaran HAM tersebut dapat terjadi pada berbagai tahap proses hukum, mulai dari penangkapan, penyelidikan, hingga penjatuhan hukuman, terutama terhadap tersangka yang dianggap rentan. Dalam konteks ini, kebijakan politik hukum menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Namun, masih terdapat kekhawatiran mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mengintegrasikan perlindungan HAM, sekaligus menghadapi hambatan dalam implementasinya, seperti kurangnya pengawasan, minimnya kesadaran aparat hukum terhadap nilai-nilai HAM, serta tekanan politik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran HAM yang muncul dalam penanganan kasus penyelundupan narkoba, mengevaluasi kebijakan politik hukum yang berlaku, dan mengidentifikasi hambatan serta solusi yang relevan untuk meningkatkan perlindungan HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pelanggaran HAM pada kasus penyelundupan narkoba sering kali melibatkan tindakan seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Kebijakan politik hukum di Indonesia menunjukkan keberadaan regulasi yang mencakup prinsip HAM, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan anggaran, dan pengaruh stigma sosial terhadap pelaku kasus narkoba. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta revisi kebijakan yang memastikan perlindungan HAM terintegrasi secara menyeluruh dalam proses hukum.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Penyelundupan Narkoba, Politik Hukum

1. PENDAHULUAN

Kasus penyelundupan narkoba di Indonesia merupakan salah satu isu hukum yang sangat serius, tidak hanya karena dampaknya yang dapat merugikan kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional, tetapi juga karena kompleksitasnya dalam proses penegakan hukum. Salah satu tantangan utama dalam menangani kasus ini adalah potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dapat terjadi selama proses hukum, mulai dari penangkapan, penyelidikan, hingga putusan pengadilan. Penyelundupan narkoba seringkali melibatkan kelompok yang rentan, seperti wanita, anak-anak, atau mereka yang terjebak dalam jaringan perdagangan narkoba tanpa memiliki pengetahuan atau pilihan yang jelas. Secara yuridis, Indonesia memiliki

berbagai regulasi yang mengatur penyelundupan narkoba dan perlindungan HAM. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan utama dalam menangani penyalahgunaan narkoba, termasuk penyelundupannya.¹ Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau menjual narkotika golongan I dalam bentuk apapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).² Namun, meskipun ada aturan yang jelas mengenai pemberantasan narkoba, pengaturan tersebut sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam hal prosedur penahanan, pengawasan, dan akses terhadap pembelaan hukum yang sering kali diabaikan. Isu hukum yang muncul dari penerapan hukum terkait narkoba adalah potensi pelanggaran HAM yang terjadi selama proses hukum, terutama pada tahap penyelidikan dan penuntutan,³ mengatakan bahwa praktik penyiksaan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur sering kali dilakukan terhadap tersangka narkoba demi mempercepat penyelesaian kasus. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai konvensi internasional dan nasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari tindakan penyiksaan. Konflik antara teori hukum dan isu hukum ini menciptakan ketegangan dalam praktik hukum di lapangan. Teori hukum seperti positivisme yang ditekankan oleh Hans Kelsen mengutamakan supremasi hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Namun, teori ini tidak selalu memperhitungkan dampaknya terhadap hak individu. Sebaliknya, pendekatan yang lebih humanis dalam hukum, seperti yang dianut oleh pandangan John Rawls, menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari keadilan sosial.⁴ Dalam hal ini, ketegangan antara kepentingan penegakan hukum yang keras terhadap narkoba dan perlindungan hak asasi individu menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan kasus

¹ tiosri lusiana pangaribuan, “analisis yuridis tindak pidana Penyelundupan narkotika (Studi Putusan Nomor: 26/Pid. Sus/2020/PN Idi),” 2022

² Samuel Soewita, “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Di Tinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009,” *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020): 149–56

³ Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum* (Penerbit Segap Pustaka, 2021).

⁴ Otniel Ogamota Mendrofa, “Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia,” *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61

penyelundupan narkoba di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk dan jenis potensi pelanggaran HAM yang terjadi dalam penanganan kasus penyelundupan narkoba di Indonesia? (2) Sejauh mana kebijakan politik hukum di Indonesia memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menangani kasus penyelundupan narkoba? (3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM pada proses hukum terkait kasus penyelundupan narkoba, dan bagaimana solusinya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pelanggaran HAM yang muncul dalam penanganan kasus penyelundupan narkoba di Indonesia, mengevaluasi kebijakan politik hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan yang ada dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan HAM dalam proses hukum penyelundupan narkoba.

Penelitian ini sangat penting dikarenakan penyelundupan narkoba merupakan masalah besar yang dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan di Indonesia, namun seringkali dihadapi dengan pendekatan hukum yang mengabaikan aspek HAM. Tanpa adanya evaluasi yang memadai terhadap kebijakan yang ada, potensi pelanggaran HAM akan terus meningkat, merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang seharusnya dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan perspektif baru dalam pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi dan adil, yang mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa mengorbankan ketegasan hukum

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Anugrah Maundeng (2023) dengan judul penelitian *Tindakan Penegakan Hukum Dan Kendala Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Indonesia*, yang mengkaji permasalahan yang sama, yaitu pada masalah penyelundupan narkoba sebagai kejahatan transnasional yang mengancam Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama nasional dan internasional, serta penguatan lembaga dan partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan untuk mengatasi masalah tersebut.⁵ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya: penelitian dari Agung Anugrah lebih menekankan kepada pencegahan kejahatan transnasional melalui kerja sama

⁵ Agung Anugrah Maundeng, "Tindakan Penegakan Hukum Dan Kendala Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Indonesia" (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023)

internasional, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam proses hukum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Silvy Rosadi Zega, dengan judul Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka, penelitian tersebut membahas tentang penyelundupan narkoba yang masih berlangsung di Indonesia, terutama melalui Selat Malaka, yang menjadi jalur utama transaksi narkoba internasional. Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang membuat kegiatan penyelundupan tidak pernah selesai: pertama, wilayah Selat Malaka yang luas dan sulit diawasi, serta kedua, minimnya pengawasan karena tumpang tindih kebijakan antara otoritas yang berwenang.⁶

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Silvy Rosadi Zega, terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Silvy Rosadi Zega lebih menyoroti masalah penyelundupan narkoba melalui jalur laut dan faktor pengawasan yang lemah, sedangkan penelitian ini berfokus pada potensi pelanggaran HAM dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan narkoba dan hambatan dalam implementasi kebijakan yang melindungi HAM. Meskipun sejalan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kebijakan politik hukum, serta identifikasi hambatan dan solusi yang lebih rinci mengenai implementasi perlindungan HAM dalam penanganan kasus narkoba. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam kasus penyelundupan narkoba, serta menawarkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan hukum yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penyelundupan narkoba serta pelanggaran HAM, yang mencakup regulasi dan implementasi hukum di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri

⁶ Yuliana Silvy Rosadi Zega, Martina Radin, and Riska Andi Fitriano, "Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka,"

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan terkait penyelundupan narkoba dan HAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, dengan menggunakan literatur relevan serta studi kasus untuk memahami penerapan kebijakan. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif, yang berfokus pada identifikasi hambatan dan potensi pelanggaran HAM dalam penegakan hukum penyelundupan narkoba, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Jenis Potensi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Narkoba di Indonesia

Penyelundupan narkoba di Indonesia merupakan salah satu masalah besar yang terus dihadapi oleh negara ini. Namun, dalam upaya penanganannya, terdapat berbagai potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap terjadi pada berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penangkapan hingga penjatuhan hukuman. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penggunaan penyiksaan terhadap tersangka dengan tujuan untuk memperoleh keterangan. Meskipun penyiksaan dilarang oleh hukum internasional dan domestik, praktik ini masih sering ditemukan di lapangan. Aparat hukum terkadang merasa terdesak untuk memperoleh informasi dengan cepat dan cenderung menggunakan metode yang merendahkan martabat manusia seperti pemukulan, ancaman, atau tekanan fisik dan mental yang lainnya. Praktik penyiksaan ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar HAM yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dan pelarangan terhadap perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat seseorang. Menurut Aisyah Nabila Putri, penyiksaan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak hanya melanggar hak-hak individu, tetapi juga dapat merusak integritas sistem hukum itu sendiri.⁷

Selain penyiksaan, bentuk pelanggaran HAM lainnya yang sering terjadi dalam penanganan kasus penyelundupan narkoba adalah penahanan yang

⁷ Aisyah Nabila Putri, "Analisis Pengaruh Penyiksaan Dalam Interogasi Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Pidana," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, No. 9 (2024): 91– 100.

sewenang-wenang. Banyak tersangka yang ditahan tanpa dasar hukum yang jelas atau masa tahanannya diperpanjang tanpa adanya proses yang transparan dan adil. Penahanan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar berpotensi merusak hak kebebasan individu dan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas perlindungan dari penahanan yang tidak sah. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari penahanan yang tidak sah. Namun, dalam praktiknya, banyak tersangka yang terjebak dalam penahanan yang tidak memenuhi standar hukum yang berlaku.

Menurut Zen Abdullah, penahanan sewenang-wenang adalah salah satu masalah utama yang harus segera diperbaiki dalam sistem peradilan Indonesia.⁸ Organisasi ini mengungkapkan bahwa banyak individu yang ditahan dalam keadaan yang tidak wajar, seringkali tanpa proses pengadilan yang jelas atau dengan durasi yang tidak sah. Penahanan sewenang-wenang ini tidak hanya melanggar hak kebebasan individu, tetapi juga memperburuk kondisi di dalam penjara yang sudah penuh sesak, dan bisa menambah masalah sosial lainnya. Kurangnya akses terhadap pembelaan hukum juga menjadi masalah besar dalam penanganan kasus penyelundupan narkoba. Banyak tersangka yang tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. Padahal, akses terhadap pembelaan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kekurangan akses hukum ini semakin memperburuk posisi tersangka dalam proses peradilan. Tanpa bantuan hukum yang memadai, tersangka berisiko mengalami ketidakadilan dalam pengadilan dan rentan terhadap keputusan yang merugikan.

Menurut Indah Nur Shanty Saleh, akses terhadap pembelaan hukum adalah salah satu pilar penting dalam memastikan sistem peradilan yang adil.⁹ Setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, berhak mendapatkan

⁸ M Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281–87.

⁹ Indah Nur Shanty Saleh et al., *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

pembelaan hukum yang memadai. Tanpa akses ini, mereka berada dalam posisi yang sangat rentan dan berisiko menjadi korban ketidakadilan. Dengan demikian, meskipun penanganan kasus penyelundupan narkoba merupakan masalah serius yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas, penting untuk memastikan bahwa proses hukum tersebut tetap menghormati hak asasi manusia. Penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kurangnya akses terhadap pembelaan hukum adalah potensi pelanggaran HAM yang harus diperhatikan dan segera diperbaiki untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berperikemanusiaan.

3.2 Prinsip-Prinsip Kebijakan Politik Hukum Dan HAM Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba

Kebijakan politik hukum di Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan narkoba memang telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih terdapat kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan dasar hukum dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, memuat ketentuan yang cukup jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam memerangi peredaran narkoba. Namun, regulasi tersebut cenderung lebih mengutamakan aspek penegakan hukum yang keras dan tegas tanpa mempertimbangkan secara optimal mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum.

Penerapan kebijakan yang menitikberatkan pada penegakan hukum yang keras seringkali mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Salah satu contoh yang dapat ditemukan adalah dalam pelaksanaan penangkapan dan penyidikan yang sering tidak memperhatikan perlakuan yang manusiawi.¹⁰ Meski undang-undang ini bertujuan untuk menanggulangi masalah penyelundupan narkoba yang semakin meresahkan, tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti penyiksaan atau penahanan sewenang-wenang terhadap tersangka. Dalam banyak kasus,

¹⁰ Vidya Novidyanti Charlan, "Tinjauan Yuridis Tindakan Penyimpangan Oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Dihubungkan Dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme," *Aktualita* 2, no. 1 (2019): 384-401

prosedur yang dijalankan tidak transparan, dan hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum sering kali terabaikan.

Menurut ahli hukum, Dr. Agus Santoso, kebijakan yang terlalu menekankan pada tindakan represif bisa berisiko menanggalkan asas kemanusiaan dalam proses penegakan hukum.¹¹ Penegakan hukum yang mengabaikan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya merugikan tersangka, tetapi juga merusak citra sistem peradilan negara itu sendiri. Negara harus bisa menjaga keseimbangan antara pemberantasan narkoba dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, kebijakan penanganan kasus narkoba di Indonesia perlu mengedepankan prinsip rehabilitasi, bukan hanya pemidanaan semata, untuk memberikan ruang bagi pelaku yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi psikologis dan sosial mereka.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan penanganan narkoba melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia dalam setiap tahapan penegakan hukum, termasuk dalam penanganan kasus penyelundupan narkoba. Meskipun langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghormati prinsip-prinsip HAM, implementasinya di lapangan masih sangat terbatas. Praktik-praktik penyimpangan, seperti pengabaian hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang memadai atau perlakuan yang adil selama proses hukum, masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengakomodasi prinsip HAM, penerapannya masih belum optimal dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat serta pembenahan dalam sistem peradilan.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Putri Aisyah Nabila, menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan.¹² Pengawasan yang lemah dan kurangnya transparansi dalam penegakan hukum bisa membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memiliki mekanisme

¹¹ Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara* (Prenada Media, 2018).

¹² Putri, "Analisis Pengaruh Penyiksaan Dalam Interogasi Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Pidana"

pengawasan yang jelas dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah menunjukkan upaya untuk menyelaraskan kebijakan politik hukum dalam menangani kasus penyelundupan narkoba dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tantangan besar masih tetap ada. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerapan kebijakan berbasis HAM, dengan tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga memberikan ruang bagi rehabilitasi, perlindungan hak-hak tersangka, dan memastikan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan.

3.3 Hambatan dalam Upaya Mencegah Pelanggaran HAM

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya mencegah pelanggaran HAM dalam proses hukum kasus penyelundupan narkoba. Salah satu hambatan utama adalah “kurangnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum”. Meskipun ada sejumlah aturan yang mengatur hak-hak tersangka, namun pengawasan terhadap pelaksanaan hak tersebut masih sangat lemah. Aparat penegak hukum sering kali tidak dilatih secara memadai mengenai prinsip-prinsip HAM, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan tugas mereka.

a. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM. Terbatasnya anggaran untuk program pelatihan bagi aparat penegak hukum serta kurangnya sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada perlindungan HAM menghambat penguatan sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Tanpa adanya dana yang cukup untuk pendidikan dan pelatihan aparat hukum tentang HAM, sulit untuk berharap ada perubahan substansial dalam sistem peradilan.

b. Stigma sosial terhadap pelaku kasus narkoba juga menjadi hambatan dalam menciptakan suasana yang menghormati hak asasi manusia. Banyak masyarakat yang cenderung memandang rendah tersangka kasus narkoba, menganggap mereka sebagai “musuh negara” yang harus dihukum dengan keras tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka. Stigma ini memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dan mengarah pada penanganan yang tidak adil terhadap tersangka, seperti penyiksaan dan penahanan yang berlarut-larut.

Untuk dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan beberapa solusi. Yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelatihan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip HAM sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami kewajiban mereka dalam melindungi hak asasi manusia selama penanganan kasus narkoba. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek hak asasi manusia, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pengacara, dan hak untuk mendapat perlakuan yang adil di pengadilan.
- b. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap proses hukum juga sangat diperlukan. Pengawasan dari lembaga independen seperti Komnas HAM atau LSM yang bergerak di bidang perlindungan HAM harus lebih ditingkatkan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM yang terjadi dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti secara tepat.
- c. Kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAM dalam kasus narkoba perlu dilakukan. Masyarakat perlu diajarkan untuk tidak melihat kasus narkoba hanya dari perspektif kriminal, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, yang melibatkan peran negara dalam rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia pelaku. Pendekatan ini dapat mengubah pandangan masyarakat dan memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup jelas dalam menangani penyelundupan narkoba, penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal perlindungan HAM. Untuk itu, dibutuhkan upaya serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat hukum, maupun masyarakat, untuk memperbaiki sistem hukum yang ada dan memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan dengan menghormati hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN

Penanganan kasus penyelundupan narkoba di Indonesia berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi mencakup penyiksaan terhadap tersangka, penahanan sewenang-

wenang, dan kurangnya akses terhadap pembelaan hukum. Praktik penyiksaan dan penahanan tanpa dasar hukum yang jelas sangat merusak hak kebebasan individu dan martabat manusia, sementara kurangnya akses pembelaan hukum memperburuk posisi tersangka dalam sistem peradilan.

Kebijakan politik hukum Indonesia, meskipun sudah mencakup prinsip-prinsip HAM, masih menghadapi masalah dalam implementasinya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih fokus pada penegakan hukum yang keras, tanpa mempertimbangkan secara optimal perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Meskipun Komnas HAM berperan dalam mengawasi pelaksanaan HAM, pengawasan tersebut belum maksimal dan masih banyak penyimpangan di lapangan.

Hambatan utama dalam mencegah pelanggaran HAM dalam penanganan kasus narkoba termasuk kurangnya pelatihan aparat hukum mengenai prinsip-prinsip HAM, keterbatasan anggaran, dan stigma sosial terhadap pelaku narkoba. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan pelatihan aparat hukum, penguatan pengawasan, dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAM dalam konteks narkoba. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai, implementasi yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan HAM dalam penegakan hukum kasus penyelundupan narkoba.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, M Zen. “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281–87.
- Charlan, Vidya Novidyanti. “Tinjauan Yuridis Tindakan Penyimpangan Oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Dihubungkan Dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme.” *Aktualita* 2, no. 1 (2019): 384–401.
- Konstitusi, Mahkamah. “RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 013 / PUU-III / 2005 (Perbaikan I Tgl . 21 Juni 2005)” 2005, no. 1 (n.d.). [https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_Resum e_013end.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_Resum_e_013end.pdf).
- Maringka, Jan S. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Maundeng, Agung Anugrah. “Tindakan Penegakan Hukum Dan Kendala Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Indonesia.” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, 2023.
- Mendrofa, Otniel Ogamota. “Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.” *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61.
- Natsif, Fadli Andi. *Ketika Hukum Berbicara*. Prenada Media, 2018. PANGARIBUAN, T I O S R I LUSIANA. “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 26/Pid. Sus/2020/PN Idi),” 2022.
- Putri, Aisyah Nabila. “ANALISIS PENGARUH PENYIKSAAN DALAM INTEROGASI TERHADAP PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PIDANA.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 9 (2024): 91–100.
- Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y Badilla, Apriyanto Apriyanto, and Dian Pranata Depari. *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Soewita, Samuel. “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Di Tinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009.” *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020): 149–56.
- Yanto, Andri. *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka, 2021.
- Zega, Yuliana Silvy Rosadi, Martina Radin, and Riska Andi Fitriono. “Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 1 (2022): 24–32.